



**ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI SARANA MEDIA
SOSIAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:
BOB NICHOLAS MANURUNG
11000118120086**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

BOB NICHOLAS MANURUNG

NIM. 11000118120086

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I



A.M. Endah Sri Astuti, SH., M.Hum.

NIP. 196508251992032001

Pembimbing II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI SARANA MEDIA SOSIAL
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby)

PENULISAN HUKUM
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program

Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

BOB NICHOLAS MANURUNG
NIM. 11000118120086

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2022

Dewan Penguji
Ketua



A.M. Endah Sri Astuti, SH., M.Hum.
NIP. 196508251992032001

Anggota Penguji I



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198604182019031011

Anggota Penguji II



Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
NIP. 198911302015042002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH, MH
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya Bob Nicholas Manurung menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya juga tidak keberatan apabila skripsi saya dimuat atau dipublish di website hukum bisnis.

Semarang, 21 Juni 2022



BOB NICHOLAS MANURUNG
NIM. 11000118120086

MOTTO

“While we see a hopeless ending, God gives us a endless hope”

Ketika kita melihat sebuah akhir tanpa harapan, Tuhan memberikan kita harapan yang tiada akhir.

-Christofer C. Tapiheru-

“Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

(Kolose 3:23)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis sembahkan untuk :

1. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan selalu membantu dalam membimbing penulis dari awal penulisan sampai dengan penulisan hukum ini selesai.
3. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
4. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan secara global dalam aspek kehidupan manusia, tak terkecuali pada sarana komunikasi. Disamping dampak positif tersebut, perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak negatif pada perkembangan hidup manusia, salah satunya pada bidang kejahatan perdagangan orang. Hal ini tidak lain disebabkan sasaran pelaku pada kejahatan tindak pidana perdagangan orang bukan lagi mengarah kepada khalayak umum secara langsung melainkan kepada pelanggan yang menggunakan media digital. Perbuatan perdagangan orang pada dunia *online* terbilang lebih bebas, tertutup dan efisien sebab tindak pidana perdagangan orang melalui sarana digital ini lebih sulit dideteksi karena dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Penggunaan media sosial sebagai sarana pelaku dalam melakukan aktivitas ini sesungguhnya dapat mempermudah pelaku dalam memperdagangkan calon-calon korban karena sulit dijamah oleh aparat penegak hukum.

Penjeratan hukum kepada pelaku perdagangan orang melalui sarana media sosial sejatinya hingga kini masih didasari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dengan dibatasi limitasi bahwa terdapat perbuatan yang bertujuan untuk eksploitasi atau terjadi kegiatan eksploitasi kepada korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan limitasi perbuatan terbatas kepada penyebaran konten yang melanggar kesusilaan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bervariasinya penggunaan ketentuan hukum dalam penjatuhan pidana kepada pelaku perdagangan orang tidak lain didasari karena tidak adanya ketentuan hukum yang secara rigid mengatur akan perbuatan perdagangan orang melalui sarana media sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka cukup penting untuk melakukan pembahasan dengan melakukan analisis yuridis eksploitasi seksual melalui media sosial dalam tindak pidana perdagangan orang dengan mengacu pada studi putusan Nomor:1975/Pid.Sus/2020/PN Sby.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berfokus pada gambaran, telaah, dan analisis atas ketentuan hukum yang berlaku, dengan teori-teori hukum dan praktik permasalahan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan di atas hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat luasnya ketentuan hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku perdagangan orang melalui sarana media sosial menyebabkan kebingungan bagi penegak hukum dalam menetapkan aturan hukum yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan secara eksplisit akan perbuatan perdagangan orang melalui sarana media sosial pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Media Sosial

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan hikmat yang diberikan hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Pun tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Melalui Sarana Media Sosial Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 1174/Pid.Sus/2020/PN Sby).

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu karena adanya para pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, nasihat, dukungan dan doa kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini.
3. Bapak Dr.Aditya Yuli Sulistyawan, SH.MH, selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dosen Pembimbing Ibu A.M. Endah Sri Astuti, SH., M.Hum, SH., MS. dan Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu.

5. Bapak Abdul Jalil, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu membimbing penulis dari semester satu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis mengenai hukum dan pengalaman yang sangat berguna bagi penulis di masa depan.
7. Untuk Orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan nasehat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
8. Kepada Ps. Chistofer C. Tapiheru dan Ps. Raditya Holoan, yang selama ini sangat memberikan motivasi kepada saya ketika mengalami keterpurukan, pikiran negatif, dan ketidakpercayaan akan berkat dari Tuhan. Saya sangat berterimakasih kepada kalian atas setiap masukan, saran, kritik atas hidup saya melalui setiap kotbah yang saya lihat dan dengar secara daring.
9. Kepada grup “Sahabat Kemiskinan” Alifia Juneta Prianti, Arintya Agustina, Ayu Putri Sekarfajarwati, Ro'id Farhan Abiyu, Hanna Aulia Azmiati, Langgeng Purwoko, Netty Marito Sihombing, Noel Adhiarta dan Vidiana Marsella, yang menemani penulis memulai pendidikan di Fakultas Hukum, dan selalu mendukung penulis dalam segala kegiatannya
10. Kepada teman-teman penulis yang telah menemani penulis menghadapi lika-liku kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi dari semester 1 hingga semester terakhir penulis dapat menyelesaikan program studi ini, Gandhi Sinaga, Nouval Eka Tidar Bramantya, Dinda Nur Anissa, Melisa Dwi Putri, Arnita Febri Maharani, Akhlisa Elfany Zahra, Helen Serevina Simbolon, Nauval Akbar Zulkarnanto, Thesalonika Christian Simarmata, Silwa Nafiza, Prima Thomas, Rachel Oktavia Manurung serta seluruh teman-teman penulis yang tidak penulis sebutkan. Penulis mengucapkan

terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah bersedia memberikan bantuan, motivasi, keceriaan dan menemani penulis dikala suka dan duka menghadapi beban tanggung jawab yang penulis emban di masa perkuliahan selama ini, yang selalu mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak keterbatasan dan kekurangan ataupun kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Penulis berharap adanya suatu kritik atau saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini .

Semarang, 2022

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENULISAN HUKUM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Permasalahan	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12

5. Metode Analisis Data.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Pengertian Hukum Pidana.....	18
C. Pengertian Pemidanaan	20
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Vergeldings Theorien</i>).....	21
2. Teori Relatif atau Tujuan (<i>Doel Theorien</i>)	21
3. Teori Gabungan/Modern (<i>Verenigings Theorien</i>)	22
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang	23
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
3. Eksploitasi Seksual	27
E. Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>).....	29
F. Media Sosial.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Penerapan Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby.....	34
1. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang	34

a. Pengaturan Perdagangan Orang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	34
b. Pengaturan Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang).....	42
c. Pengaturan Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	47
B. Penerapan Kebijakan Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby Yang Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang), Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).	49
1. Kasus Posisi	49
2. Identitas Terdakwa	52
3. Kronologi	52
4. Dakwaan.....	54
5. Tuntutan Penuntut Umum.....	55
6. Pertimbangan Hakim.....	56
7. Amar Putusan.....	61
8. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby.....	62

BAB IV PENUTUP	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76